


PELANGI ILMU

JURNAL BERKALA FORUM MAHASISWA PASCASARJANA GORONTALO

VOL. 4 No. 3 September 2011

ISSN : 1979 - 5262



ISSN 1979-5262

VOL 4. NOMOR 3. BULAN SEPTEMBER 2011

Pelindung:

**Ketua Forum Mahasiswa Pasca Sarjana
Gorontalo di Yogyakarta**

Ketua Penyunting:

Usman Pakaya SS., MA

Wakil Ketua Penyunting:

Munkizul Umam S.Ag M.Fil

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting

Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si

Dr Fitriyane Lihawa. M.Si

Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

Dr. Udin Hamim M.Si

Penyunting Pelaksana:

Dra Mery Balango, M.Hum

Drs. Ismail Djakaria, M.Si

Abubakar Katili, S.Pd, MSc

Drs. Dikson Yunus, M.PA

Desain Cover:

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng

Manajemen Pengembangan/Keuangan

Jefriyanto Saud SPd. MA

Penerbit:

Pena Persada

Desktop and Publishing

Y o g y a k a r t a

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DILIHAT DARI ASPEK HUKUM

Oleh: **Edward Wolok**

Abstract

Problems faced in telematic law is very broad, because it is no longer limited by the territory of a State, and can be accessed anytime anywhere. Advances in information technology today are giving many benefits to humans such as in terms of communication, speed and ease. Means of information and communication have the principles and objectives in their utilization. However, in reality the use of communication technology is now widely used for negative things. It required the legal aspects that can provide a clear foundation.

Keywords: *Technology, Communication, Law, Internet, cybercrime*

Pendahuluan

Proses pembangunan hampir dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi (M. Arief Mansur. 2005: 84).

Sebagaimana diketahui dan tak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini sangat banyak memberikan manfaat bagi manusia seperti dari segi komunikasi, kecepatan serta kemudahan. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi seperti ini merupakan kebutuhan pokok yang juga diperlukan seperti layaknya kebutuhan lain. Dengan adanya teknologi komunikasi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia

yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok lain lebih mudah dilaksanakan tanpa ada batas-batas waktu atau dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan masing-masing.

Pada dasarnya sarana informasi dan komunikasi memiliki asas dan tujuan dalam pemanfaatannya sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Dengan adanya legitimasi dan landasan hukum yang kuat seperti itu, maka sebenarnya tidak ada alasan lagi bahwa media teknologi komunikasi merupakan hak dari setiap orang, asalkan saja pemanfaatannya

tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut dan peraturan lain yang berkaitan dengan teknologi komunikasi. Sebab bukan tidak mungkin sarana teknologi komunikasi yang begitu canggih justru dilakukan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, misalnya dengan melakukan kejahatan melalui sarana teknologi komunikasi (*cyber crime*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis tersebut dengan menentukan judulnya yakni Perkembangan Teknologi Komunikasi Dilihat Dari Aspek Hukum.

Manfaat Teknologi Komunikasi

Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang telekomunikasi secara nyata dapat dikatakan telah menciptakan iklim usaha yang benuansa *multi-operator*. Kondisi dimaksud dapat dilihat antara lain dari jumlah perijinan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada penyelenggara telekomunikasi.

Kesempatan yang besar yang diberikan oleh pemerintah tersebut kepada setiap masyarakat untuk dapat merasakan pemanfaatan teknologi komunikasi merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara. Karenanya sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnyalah

kesempatan yang telah diberikan tersebut dapat dimanfaatkan pada hal yang positif pula.

Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan komunikasi, khususnya yang bersentuhan dengan regulasi perijinan, maka seyogyanya para *stakeholders* perlu memperhatikan juga perkembangan arah pengaturan penyelenggaraan teknologi informasi dan telekomunikasi di masa yang akan datang.

Adanya pengaturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dari segi hukum mengenai teknologi komunikasi. Selain itu hal yang paling penting bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimaksudkan agar tidak muncul dikemudian hari berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi itu sendiri. Sebab bukan tidak mungkin kecanggihan teknologi komunikasi justru meningkatkan juga angka kriminalitas yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana diuraikan di atas Pemerintah dalam melindungi masyarakatnya untuk setiap kegiatan atau perbuatan hukum yang menyangkut pemanfaatan teknologi informasi telah menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana dalam undang-undang tersebut mengatur segala bentuk kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan

teknologi, baik itu mengenai ketentuan hukum pidana maupun ketentuan hukum perdata.

Kehadiran undang-undang tersebut tentunya dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum. Melihat fakta yang ada teknologi komunikasi mempunyai pengaruh juga dalam pembangunan hukum di Indonesia, di antaranya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan mengakui media dan sarana teknologi komunikasi sebagai alat bukti di persidangan apabila ada kejahatan yang berhubungan dengan teroris, pencucian uang dan lain sebagainya.

Dalam lapangan hukum perdata, kehadiran teknologi komunikasi jelas membawa pula perubahan yang berarti bagi para pebisnis dan pelaku usaha lain, misalnya dalam hal melakukan perjanjian tidak sesulit sebagaimana sebelum adanya perkembangan teknologi komunikasi. Setiap pelaku usaha atau pebisnis mempunyai kesempatan yang lebih besar dan mudah untuk melakukan perjanjian kapan dan di mana saja.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri yang terjadi secara langsung menuntut stakeholders untuk dapat memahami jenis-jenis perjanjian yang terdapat di bidang telekomunikasi dan lebih dari itu dapat juga memahami isu-isu yang ada dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dimaksud sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proposional dan membatasi

resiko yang mungkin muncul bagi pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian sangat keliru apabila ada sebagian masyarakat yang masih belum memanfaatkan kehadiran teknologi komunikasi sebagai sarana perubahan dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. Setiap ada keinginan untuk melakukan perjanjian atau mau mempromosikan salah satu usaha, pelaku usaha tinggal menggunakan teknologi komunikasi untuk melakukan hal tersebut.

Namun demikian harus diakui juga bahwa kehadiran undang-undang teknologi komunikasi tidak serta merta dapat menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu bentuk pengakuan bahwa pada dasarnya hukum bergerak dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Apabila perkembangan masyarakat selalu bergerak terus menerus, maka hukum juga selalu mengikutinya.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak dapat menjangkau semua aspek hukum dalam kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, tetapi dapat didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi sebagai jalan keluar dalam penegakan hukumnya.

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa kegiatan melalui media sistem elektronik, meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan

atau kepada pihak atau orang yang lain. Dalam pengertian atau pandangan tentang komunikasi tersebut, secara garis dapat dikatakan bahwa terdapat komponen komunikasi itu sendiri.

Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell (2009) komponen-komponen komunikasi adalah Pertama, Pengirim atau komunikator (*sender*) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kedua, Pesan (*message*) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Ketiga, Saluran (*channel*) adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara. Keempat, Penerima atau komunikan (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain (dari komunikator). Kelima, Umpan balik (*feedback*) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya.

Selain itu terdapat juga unsur-unsur dari teknologi komunikasi. Unsur-unsur teknologi komunikasi yaitu Pertama, Informasi, dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. Kedua, Alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi, dengan media transmisi dan sistem modulasi. Ketiga, Dengan cara yang sesuai, bentuk akhir (informasi yang diterima) harus seserupa mungkin dengan bentuk awal (informasi yang dikirimkan) dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. Keempat, Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin

meningkat melalui jarak yang semakin jauh dengan biaya yang seekonomis mungkin (Joko Punirbo, 2008).

Prinsip / Asas Penyelenggaraan Komunikasi

Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat (Depdiknas, 2002: 70). Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar (Sudarsono, 2002: 37).

Menurut The Liang Gie (1982: 10), asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, dengan demikian asas dapat dimaknai sebagai dasar berfikir atau dasar berpendapat. Atau dengan kata lain asas merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam berfikir atau berpendapat

Selanjutnya berbicara tentang teknologi komunikasi, maka tidak dapat dilepaskan juga dari asas yang mengaturnya, apalagi teknologi komunikasi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karenanya dalam peraturan perundang-undangan teknologi komunikasi pasti terdapat asas hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan: Pertama, Asas manfaat berarti bahwa

Instrumen Internasional di Bidang Kejahatan Cyber

Dalam kehidupan bernegara tidak tertutup kemungkinan munculnya berbagai macam bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi komunikasi. Dalam hukum pidana hal ini sering disebut dengan *cyber crime*. Sebenarnya kalau perkembangan teknologi komunikasi dimanfaatkan pada hal-hal yang bersifat positif, maka istilah *cyber crime* tidak muncul.

Pada dasarnya instrumen Hukum Internasional di bidang kejahatan *cyber* (*Cyber Crime*) merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan Hukum Internasional modern mengingat kejahatan *cyber* sebelumnya tidak mendapat perhatian negara-negara sebagai subjek Hukum Internasional. Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas (transnasional) tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan normal telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat Hukum Internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus *Cybercrime*.

Selanjutnya instrumen Hukum Internasional publik yang mengatur masalah Kejahatan *cyber* yang saat ini paling mendapat perhatian adalah Konvensi tentang Kejahatan *cyber* (*Convention on Cyber Crime*) 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi Regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya memungkinkan untuk diratifikasi dan diakses oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan *Cyber*.

Sesuai dengan sifat hukum yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau dengan kata lain hukum selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman, maka di bidang kejahatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi hal itu pula berlaku. Berbagai landasan hukum internasional maupun nasional yang mengatur tentang kejahatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi mengalami juga perubahan.

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (*Council of Europe*) pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati *Convention on Cybercrime* yang kemudian dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan Nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 (lima) negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara anggota *Council of Europe*. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *cyber crime*, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional.

Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut : Pertama, bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar Negara dan

Industri dalam memerangi kejahatan cyber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Kedua, Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Hal lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat. Ketiga, saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak azasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang Hak Politik Dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi/pendapat. Konvensi ini telah disepakati oleh Masyarakat Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen Hukum Internasional dalam mengatasi kejahatan *cyber*, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap dapat mengembangkan kreativitasnya dalam pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian sub poin di atas, maka dapat dikatakan bahwa persoalan kejahatan atau tindak pidana yang memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi bukan hanya persoalan dalam suatu negara saja,

melainkan juga merupakan persoalan hampir semua negara yang ada dunia, bahkan merupakan persoalan internasional. Karenanya legitimasi hukum yang berlaku dalam suatu negara idealnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku secara internasional. Artinya jangan sampai hukum negara bertentangan dengan hukum internasional. Hukum yang berlaku dalam suatu negara harus secepatnya menyesuaikan dengan ketentuan hukum internasional, dengan kata lain setiap negara idealnya perlu meratifikasi ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan *cyber*, apalagi kejahatan yang berhubungan dengan terorisme.

Aspek Hukum Yang Terkait Dengan Aplikasi Teknologi Informasi

Sebenarnya bukan rahasia umum lagi bahwa perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, membawa revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupannya. Orang yang biasanya berinteraksi secara fisik, melakukan komunikasi secara langsung dengan orang lain, karena perkembangan teknologi internet dan email maka interaksi tersebut menjadi berkurang.

Perubahan pola hubungan masyarakat tersebut tentunya sangat membawa nilai positif dan harus direspon secara baik. Dengan alasan

demikian maka tentu pula harus seimbang dengan niat yang baik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi untuk digunakan pada hal-hal yang baik pula.

Pada dasarnya teknologi informasi hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Jadi, faktor manusia dalam teknologi sangat penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai teknologi maka manusia yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada tingkat teratas, serta tidak hanya melibatkan pemujaan terhadap teknologi belaka.

Kesadaran manusia untuk selalu berbuat atau bertindak pada hal-hal yang bersifat positif tersebut harus diimbangi pula dengan niat yang suci. Tanpa ada niat yang baik tentunya harapan ataupun cita-cita untuk mengamalkan setiap peraturan perundang-undangan yang ada akan menjadi sia-sia belaka.

Ada beberapa dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat yaitu: Pertama, Ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Kedua, Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tidak dapat di tangani secara manual. Ketiga, Pengangguran dan pemindahan kerja. Keempat, Kurangnya tanggung jawab profesi. Kelima, Adanya golongan masyarakat yang miskin informasi mengenai teknologi informasi

Dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi tersebut dapat dihindari apabila dalam masyarakat terdapat pola hubungan yang baik pula.

Sebab tanpa adanya itu maka segala gesekan bahkan konflik akan berpotensi hadir termasuk dalam implementasi undang-undang teknologi komunikasi.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut maka dapat dilakukan: Pertama, Di rancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia. Kedua, Adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas dapat ditangani dengan Teknologi Informasi. Ketiga, Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Keempat, Jika adanya peningkatan pendidikan maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Kelima, Perkembangan teknologi akan semakin meningkat namun hal ini harus di sesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga etika dalam berprofesi di bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian apa yang dikuatirkan dari aspek negatif yang muncul dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dapat dihindari dan tidak terjadi sama sekali. Bahkan perlu jangan sampai muncul di tengah-tengah masyarakat.

Suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya untuk mengikuti aturan tersebut agar tercapai kedamaian yang didasarkan atas keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, yang secara umum disebut hukum.

Sistem hukum yang baik belum tentu dapat terwujud dengan pembuatan perundang-undangan yang baru terus menerus, melainkan

memerlukan suatu kajian yang mendalam mengenai sejauh mana sistem hukum yang berlaku dapat dioptimalkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi ini menyebabkan munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika atau *cyber law*.

Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut James H. Moor ada tiga alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer yaitu; Pertama, Kelenturan logika (*logical malleability*). Memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer untuk penggunaannya. Kedua, Faktor Transformasi (*transformation factors*). Memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun pengguna akan menuju ke suatu tempat. Ketiga, Faktor tak kasat mata (*invisibility factors*).

Memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal computer sehingga tidak peluang bagi penyusup untuk menyalahgunakan operasi tersebut.

Apa yang dikemukakan oleh ahli tersebut sesungguhnya merupakan hal yang perlu diimplementasikan tidak hanya dengan kata-kata, melainkan dengan suatu perbuatan yang nyata. Sebab tanpa ada tindakan yang nyata maka semuanya akan sia-sia saja.

Dengan adanya ketiga faktor tersebut di atas maka terdapat implikasi etis terhadap penggunaan teknologi informasi meliputi moral, etika dan hukum. Sebelum di bahas mengenai hukum yang berlaku, ada hak sosial dan komputer (Deborah Johnson) dan hak atas informasi (Richard Masson) yang harus dijabarkan yaitu Hak Sosial dan Komputer (Deborah Johnson) yang terdiri dari: Pertama Hak atas akses computer. Setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Kedua, Hak atas keahlian computer. Pada awal komputer dibuat terdapat kekawatiran yang ditimbulkan terhadap masyarakat akan terjadinya pengangguran karena beberapa pekerjaan digantikan oleh komputer. Tetapi pada kenyataannya dengan keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Ketiga, Hak atas spesialis komputer. Pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer. Keempat Hak atas pengambilan keputusan computer Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana

komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut.

Sementara Hak atas Informasi (Richard O. Masson) terdiri dari: Pertama, Hak atas privasi. Sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupun dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan hukum tentang kerahasiannya. Kedua, Hak atas Akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem nonkomputer, potensi ini selalu terancam meskipun tidak selalu tercapai. Ketiga, Hak atas kepemilikan. Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. Keempat, Hak atas akses. Informasi memiliki nilai, dimana setiap kali kita mengaksesnya harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Sebagai contoh kita dapat membaca data-data penelitian atau buku-buku online di Internet yang harus bayar untuk dapat mengaksesnya.

Kedua hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun, namun sebagai pengguna teknologi ini, pengguna harus belajar bagaimana mempunyai etika yang baik dalam berkomputer.

Berikut sepuluh etika berkomputer, yang nantinya akan mengurangi dampak negative dari penggunaan computer, yaitu Pertama, Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Kedua, Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Ketiga,

Jangan memata-matai file-file yang bukan haknya. Keempat, Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Kelima, Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Keenam, Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar. Ketujuh, Jangan menggunakan sumberdaya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kedelapan, Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Kesembilan, Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Kesepuluh, Selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan Komputer.

Kesimpulan

Pada saat ini banyak kegiatan sosial maupun komersial dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet), dimana permasalahan hukum seringkali dihadapi ketika terkait dengan adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, untuk mengakomodasi permasalahan tersebut munculnya beberapa bidang hukum yaitu hukum informatika, hukum telekomunikasi dan hukum media yang saat ini dikenal dengan hukum telematika.

Daftar Pustaka

- Arief, M. Mansur, 2005, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknol
Informasi*, Refika Aditama Bandung.
- Gie, The Liang 1982, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Un
Pemahaman Pancasila*, Cetakan Kedua, Supersukses, Yogyakarta
- Moekijat, 1993, *Teori Komunikasi*, CV Maju Mundur, Bandung.
- Punirbo, Joko, 2008, *Telepon dan Sastra Ektase dan Pembenaran Diri*. Ref
Aditama Bandung
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Edisi Baru Cetakan Ketiga, Rineka Cip
Jakarta.
- Undang-Undang No.36 tahun 1999 Tentang *Telekomunikasi*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transa
Elektronik (ITE)